



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIKKA

dan

BUPATI SIKKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
3. Bupati adalah Bupati Sikka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Sikka.
6. Desa adalah seluruh desa yang ada di Kabupaten Sikka.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan peraturan desa.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pengaturan lebih lanjut dalam pemenuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang demokratis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan daerah ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan Pemerintahan Desa yang Demokratis;
- b. mewujudkan tertib penyelenggaraan pembentukan BPD; dan
- c. mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan demokrasi di desa.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi ketentuan mengenai:

- a. kedudukan, fungsi dan kewenangan;
- b. hak, kewajiban dan larangan;

- c. susunan organisasi dan tata kerja;
- d. keanggotaan BPD;
- e. mekanisme Rapat dan Musyawarah;
- f. musyawarah desa;
- g. tata tertib BPD;
- h. hubungan kerja; dan
- i. pembiayaan.

BAB IV FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 5

BPD mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 6

BPD mempunyai wewenang:

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- b. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
- c. membentuk panitia pemilihan kepala desa;
- d. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- e. membentuk tata tertib BPD.

BAB V HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 7

BPD berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBDesa.

Pasal 8

(1) Anggota BPD berhak:

- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;

- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - d. memilih dan dipilih; dan
 - e. mendapat tunjangan dari APBDesa.
- (2) Usulan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kecuali:
- a. rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa;
 - b. rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa;
 - c. rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa; dan
 - d. Pertanggungjawaban APB Desa.

Pasal 9

Pimpinan dan anggota BPD selain memiliki hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, juga berhak:

- a. memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas , fungsi dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memperoleh biaya operasional;
- c. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan; dan
- d. memperoleh penghargaan yang berasal dari pemerintah daerah atas prestasi yang dilakukan.

Pasal 10

Anggota BPD mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa;
- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji dihadapan masyarakat;
- f. menyelenggarakan pemilihan kepala desa;
- g. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa; dan
- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa.

Pasal 11

- (1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BPD juga mempunyai kewajiban menyampaikan informasi hasil kinerjanya kepada

masyarakat.

- (2) Penyampaian hasil kinerja BPD disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- (3) Penyampaian hasil kinerja BPD dapat dilakukan melalui pertemuan atau media informasi.
- (4) Membentuk Peraturan Tata tertib BPD paling lama 1 (satu) bulan setelah pengucapan sumpah/janji.

Pasal 12

Anggota BPD dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

BAB VI

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Susunan organisasi BPD terdiri dari :
 - a. pimpinan; dan
 - b. anggota.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. satu orang ketua;
 - b. satu orang wakil ketua; dan
 - c. satu orang sekretaris.
- (3) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (4) Pimpinan BPD mempunyai tugas :

- a. menjaga dan memelihara tata tertib untuk bermusyawarah dalam BPD;
- b. menyusun rencana kerja dan pembagian kerja para anggota BPD;
- c. memimpin rapat BPD;
- d. menyimpulkan hasil pembahasan dalam rapat yang dipimpinnya;
- e. menyampaikan hasil musyawarah kepada Kepala Desa; dan
- f. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 14

Dalam melaksanakan kewenangan, fungsi, dan kewajibannya BPD wajib menerapkan prinsip koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi.

BAB VII

KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Bagian Kesatu

Persyaratan Keanggotaan

Pasal 15

Persyaratan calon anggota BPD adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- f. bukan sebagai perangkat Pemerintah desa;
- g. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD; dan
- h. wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis.

Bagian Kedua

Pengisian dan Penetapan Keanggotaan

Pasal 16

- (1) Kepala Desa karena kedudukannya bertindak sebagai penanggungjawab pelaksanaan pemilihan BPD.
- (2) Dalam pemilihan BPD, Kepala Desa mempunyai tugas:
 - a. membentuk panitia pengisian BPD; dan
 - b. mengawasi pelaksanaan tugas panitia pemilihan BPD.

Pasal 17

- (1) Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan secara musyawarah mufakat dengan menjamin keterwakilan perempuan.

- (2) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disepakati, maka keputusan diambil melalui pemilihan langsung.
- (3) Dalam rangka proses pemilihan secara musyawarah atau pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala desa membentuk panitia pengisian keanggotaan BPD dan ditetapkan dengan Keputusan kepala desa.
- (4) Pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan keterwakilan perempuan.
- (5) Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, tokoh adat/tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh agama dan tokoh pemuda dengan susunan sebagai berikut:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. wakil ketua merangkap anggota;
 - c. sekretaris merangkap anggota;
 - d. bendahara merangkap anggota; dan
 - e. 3 (tiga) orang anggota.
- (6) Panitia pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (7) Panitia pengisian keanggotaan BPD menetapkan calon anggota BPD yang jumlahnya sama atau lebih dari keanggotaan BPD yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (8) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah mufakat, calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dipilih dalam proses musyawarah mufakat oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (10) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9), disampaikan oleh panitia pengisian anggota BPD kepada kepala desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya hasil pemilihan langsung atau musyawarah.
- (11) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.
- (12) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (11), ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya

laporan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dari Kepala Desa.

Pasal 18

Panitia pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) mempunyai tugas:

- a. menerima usulan bakal calon anggota BPD dari masing-masing wilayah dusun;
- b. melakukan pemeriksaan persyaratan bakal calon;
- c. mempersiapkan pelaksanaan musyawarah perwakilan;
- d. menetapkan besarnya biaya pelaksanaan pengisian keanggotaan BPD;
- e. membuat berita acara hasil musyawarah dan mufakat penetapan calon anggota BPD; dan
- f. menyampaikan hasil musyawarah atau pemilihan anggota BPD kepada Kepala Desa.

Pasal 19

Panitia pengisian keanggotaan BPD, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 20

- (1) Keanggotaan BPD dapat berasal dari ketua RT, Ketua RW, golongan profesi, pemuka agama, pemangku adat, tokoh pemuda, keterwakilan perempuan dan pemuka masyarakat lainnya.
- (2) Jumlah keanggotaan BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dengan ketentuan :
 - a. jumlah penduduk sampai dengan 2500 jiwa diwakili 5 (lima) orang anggota;
 - b. jumlah penduduk 2501 jiwa sampai dengan 3000 jiwa diwakili 7 (tujuh) orang anggota; dan
 - c. jumlah penduduk lebih dari 3000 jiwa diwakili 9 (sembilan) orang anggota.

Pasal 21

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang dipilih atau ditetapkan berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- (2) Setiap wilayah dusun mengajukan bakal calon anggota BPD kepada panitia pengisian keanggotaan BPD.
- (3) Wilayah dusun yang jumlah penduduknya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah penduduk desa, dapat mengajukan 2 (dua) calon anggota BPD dari dusun bersangkutan.

- (4) Jumlah bakal calon yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak sama dengan jumlah anggota BPD.
- (5) Dalam hal bakal calon yang diusulkan tidak memenuhi persyaratan, bakal calon dinyatakan gugur.

Bagian Ketiga

Pengisian Keanggotaan Antar waktu

Pasal 22

- (1) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya diadakan pergantian antar waktu.
- (2) Masa jabatan keanggotaan BPD antar waktu adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (3) Mekanisme penetapan anggota BPD antar waktu dipilih dari calon anggota BPD yang tidak terpilih, dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (4) Pengisian keanggotaan BPD antar waktu ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul pimpinan BPD melalui kepala desa.

Pasal 23

- (1) Apabila pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir diadakan pengisian antar waktu pimpinan BPD.
- (2) Mekanisme penggantian pimpinan BPD antar waktu dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (3) Masa jabatan pimpinan BPD antar waktu adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan.

Bagian Keempat

Sumpah atau Janji

Pasal 24

- (1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut:
“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Bagian Kelima
Pemberhentian

Pasal 25

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD; atau
 - d. melanggar larangan sebagai anggota BPD.
- (3) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati atas dasar hasil musyawarah BPD.
- (4) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam
Masa Keanggotaan

Pasal 26

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPD dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

BAB VIII

MEKANISME RAPAT DAN MUSYAWARAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

BPD mengadakan Rapat/Musyawarah paling sedikit 12 (dua belas) kali dalam setahun.

Bagian Kedua

Rapat

Pasal 28

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (2) Pengambilan keputusan dalam rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.

- (3) Dalam hal pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 29

- (1) Rapat pemilihan pimpinan BPD dipimpin oleh pimpinan sementara BPD yang terdiri dari anggota tertua sebagai ketua sementara dan anggota termuda sebagai wakil ketua sementara.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memimpin rapat penyusunan tata tertib pemilihan pimpinan BPD; dan
 - b. memimpin rapat pemilihan pimpinan BPD.
- (3) Pimpinan sementara BPD berakhir masa jabatannya setelah terpilihnya pimpinan BPD yang defenitif.

Bagian Ketiga

Musyawarah

Pasal 30

- (1) Pemilihan atau musyawarah untuk menetapkan anggota BPD digelar dalam suatu forum musyawarah perwakilan yang diselenggarakan oleh panitia pengisian.
- (2) Peserta forum musyawarah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa melalui rapat khusus panitia.
- (3) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. kepala desa dan perangkat desa;
 - b. para pimpinan/ketua lembaga kemasyarakatan;
 - c. tokoh pemuda paling sedikit 5 (lima) orang;
 - d. tokoh perempuan paling sedikit 5 (lima) orang;
 - e. golongan profesi seperti guru, tenaga medis, pegawai swasta dan lain-lain, masing-masing 1 (satu) orang; dan
 - f. calon anggota BPD yang diusulkan dari setiap dusun.
- (4) Rapat/musyawarah perwakilan dapat dimulai apabila jumlah peserta rapat dinilai sudah memenuhi kuorum.
- (5) Apabila peserta rapat belum memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), musyawarah ditunda 1 (satu) jam.
- (6) Apabila setelah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (5), belum memenuhi kuorum, musyawarah tetap dilanjutkan.

Pasal 31

Setelah ada penetapan bakal calon anggota BPD dengan Keputusan Panitia pengisian, panitia mulai melakukan persiapan pelaksanaan musyawarah seperti:

- a. menentukan waktu dan tempat pelaksanaan rapat/musyawarah;

- b. mengeluarkan undangan bagi peserta rapat /musyawarah; dan
- c. menyiapkan daftar hadir, notulen dan berita acara rapat/musyawarah panitia pengisian keanggotaan BPD.

Pasal 32

- (1) Rapat/musyawarah panitia pengisian dipimpin oleh Ketua Panitia.
- (2) Susunan acara rapat panitia pengisian keanggotaan BPD paling sedikit meliputi:
 - a. pembukaan oleh pimpinan rapat;
 - b. laporan panitia pengisian;
 - c. pembahasan tata tertib rapat dan tata cara pemilihan atau musyawarah perwakilan;
 - d. pelaksanaan pemilihan atau musyawarah perwakilan penetapan anggota BPD sesuai tata cara yang telah disepakati;
 - e. pembacaan berita acara rapat pemilihan atau musyawarah perwakilan; dan
 - f. penutupan rapat oleh pimpinan.
- (3) Pemilihan atau musyawarah perwakilan penetapan calon anggota BPD dibahas berdasarkan usulan dari masing-masing wilayah dusun dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. pimpinan rapat membaca daftar usulan bakal calon dari masing-masing wilayah dusun dan menawarkan kepada peserta rapat berdasarkan urutan untuk dipertimbangkan kemampuan dan kelayakannya;
 - b. pertimbangan dari peserta rapat harus didasarkan pada urutan prioritas sesuai usulan dari masing-masing wilayah dusun yang bersangkutan;
 - c. apabila urutan pertama dipandang tidak mampu atau tidak layak menjadi anggota BPD maka bakal calon urutan berikutnya menjadi alternatif untuk dipertimbangkan menjadi calon anggota BPD; dan
 - d. dalam hal tidak terjadi adanya kata mufakat dalam penetapan anggota BPD, dapat dilakukan melalui pemilihan langsung oleh peserta rapat.
- (4) Setelah pemilihan atau musyawarah perwakilan dilaksanakan, panitia pengisian menyusun, membacakan dan menandatangani berita acara hasil pemilihan atau musyawarah.
- (5) Panitia musyawarah dan mufakat melaporkan hasil musyawarah dan mufakat serta menyerahkan berita acara musyawarah dan mufakat kepada Kepala desa.

Pasal 33

- (1) Mekanisme musyawarah BPD sebagai berikut:

- a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
 - b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
 - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
 - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
 - e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf d, dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
 - f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme musyawarah BPD ditetapkan dalam Tata Tertib BPD.

BAB IX

MUSYAWARAH DESA

Pasal 34

- (1) Musyawarah desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintahan desa.
- (2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat terkait.
- (3) Tata cara pelaksanaan Musyawarah Desa dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

TATA TERTIB BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 35

- (1) Peraturan tata tertib BPD paling sedikit memuat:
 - a. waktu musyawarah BPD;
 - b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
 - c. tata cara musyawarah BPD;
 - d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
 - e. pembuatan berita acara musyawarah BPD.
- (2) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota BPD.

- (3) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua BPD berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antarwaktu.
- (4) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. tata cara pembahasan rancangan peraturan desa;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program pemerintah desa;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja kepala desa; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (5) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat kepala desa atas pandangan BPD;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat kepala desa; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.
- (6) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.

BAB XI

HUBUNGAN KERJA

Pasal 36

Hubungan kerja antara BPD dan Pemerintah desa sebagai mitra dan berkedudukan sejajar dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 37

Hubungan antara BPD dan lembaga kemasyarakatan di desa bersifat koordinasi.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 38

- (1) Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan musyawarah pembentukan BPD dibebankan pada APBDesa.
- (2) Biaya penyelenggaraan musyawarah pembentukan BPD dipergunakan untuk :
 - a. administrasi;
 - b. operasional musyawarah;
 - c. honorarium panitia dan petugas;
 - d. pengadaan/sewa alat-alat perlengkapan; dan
 - e. pengeluaran lain sesuai kebutuhan.

Pasal 39

- (1) Pimpinan dan anggota BPD menerima tunjangan disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBDesa.
- (3) Besaran tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

- (1) Untuk keperluan kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya setiap tahun ditetapkan dalam APBDesa.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) Anggota BPD yang ada sebelum peraturan daerah ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan berakhir masa jabatannya.
- (2) Proses pemilihan anggota BPD yang telah dilaksanakan dan bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan batal demi hukum dan diproses ulang pengisiannya.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 16 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2006 Nomor 16 seri D Nomor 5, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2008 Nomor 8 Seri D Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 44), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 30 Desember 2015

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.

YOSEPH ANSAR RERA

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 30 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP,TTD.

VALENTINUS SILI TUPEN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2015 NOMOR 12

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 12

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,



IMANUEL MABIKAFOLA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. UMUM

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan prinsip dasar pengaturan mengenai desa yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Pengaturan khusus dalam Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menempatkan pentingnya Badan Permusyawarratan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Mengingat kedudukan, kewenangan, dan Keuangan Desa yang semakin kuat, penyelenggaraan Pemerintahan Desa diharapkan lebih akuntabel yang didukung dengan sistem pengawasan dan keseimbangan antara Pemerintah Desa dan lembaga Desa.

Lembaga Desa, khususnya Badan Permusyawaratan Desa yang dalam kedudukannya mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan Pemerintahan Desa bersama Kepala Desa, harus mempunyai visi dan misi yang sama dengan Kepala Desa sehingga Badan Permusyawaratan Desa tidak dapat menjatuhkan Kepala Desa yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat Desa.

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa.

Musyawarah Desa adalah forum musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hasil Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang

dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat sebagai salah satu bentuk proses demokratisasi di tingkat desa. Badan Permusyawaratan Desa dibentuk sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa guna mendukung proses demokratisasi di tingkat desa.

Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, mempunyai fungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa.

Dengan fungsi yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa, pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa diharapkan benar-benar berdasarkan pada aspirasi masyarakat dengan memperhatikan unsur keterwakilan wilayah dan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila proses tersebut dapat terpenuhi, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa benar-benar mampu memberikan manfaat nyata bagi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sikka tentang Badan Permusyawaratan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “jabatan lain” adalah termasuk untuk PNS mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang larangan rangkap Jabatan bagi PNS.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan “penduduk desa” adalah penduduk yang berdomisili di desa secara berturut-turut paling kurang 1 (Satu) tahun yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan penduduk.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
Cukup Jelas
- Pasal 35
Cukup Jelas
- Pasal 36
Cukup Jelas
- Pasal 37
Cukup Jelas
- Pasal 38
Cukup Jelas
- Pasal 39
Cukup Jelas
- Pasal 40
Cukup Jelas
- Pasal 41
Cukup Jelas
- Pasal 42
Cukup Jelas
- Pasal 43
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 89